

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

*Auditing* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomis dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi 2014:9). Tujuan dari audit pada umumnya adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Seorang auditor melaksanakan auditnya berdasarkan Standar Audit dan ketentuan etika yang relevan yang nantinya memungkinkan auditor untuk merumuskan opini (IAPI, 2014). Dengan begitu perusahaan harus memilih auditor secara teliti agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal serta sesuai dengan Standar Audit dan ketentuan etika.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Standar Audit (SA, 200) yaitu untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, bebas dari salah saji material dan andal, biasanya perusahaan akan menggunakan pihak ketiga jasa profesional yaitu auditor. Profesi akuntan publik memiliki peran penting di dalam melakukan audit laporan keuangan suatu organisasi dan merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Kemampuan auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang baik akan meningkatkan reputasinya sendiri sehingga masyarakat mengharapkan auditor bisa menghasilkan penilaian laporan keuangan yang tidak memihak kepada siapa pun agar dapat dijadikan dalam pengambilan keputusan.

Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi hasil audit yang akurat dan dapat dipercaya untuk mengambil keputusan bagi para pelaku kepentingan usaha. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, maka kewajarannya lebih cepat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Oleh karena itu penilaian atas kewajiban laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, oleh akuntan publik yang profesional dan independen sangat diperlukan.

Proses pelaksanaan audit dilakukan oleh seorang ahli yang disebut auditor. Auditor adalah pihak yang diyakini berperan penting sebagai pengontrol dan penjaga kepentingan publik dibidang yang berkaitan dengan keuangan. Auditor bertanggungjawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan mempunyai keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan wajar atau bebas dari salah saji material dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku sehingga dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dalam menjalankan tugasnya, diharapkan seorang auditor tidak langsung mempercayai bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh klien sudah terbebas dari salah saji. Karena dalam proses audit hasil akhir yang diberikan oleh auditor yaitu pemberian opini atas laporan yang wajar dan bebas dari salah saji serta harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Standar Profesional Akuntan

Publik (SPAP). Menurut (Sem Paulus Silalahi, 2013) Auditor harus memiliki keahlian tentang audit dan penelitian teknis auditing dalam melaksanakan auditing dengan tujuan agar dalam pemberian opini atau pendapat, auditor tidak merasa canggung atau ragu, seorang auditor harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing, dimana pencapaian keahlian tersebut dimulai dari pendidikan formal dan pelatihan teknis yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam pelaksanaan auditing. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang auditor merupakan sebuah opini yang signifikan terhadap laporan keuangan yang diperiksa. Pemberian opini ini harus didukung oleh bukti audit yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kecermatan dan ketelitian dalam penggunaan kemahiran profesional menurut auditor untuk melaksanakan skeptisisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis.

Seorang auditor tidak hanya sekedar mengikuti prosedur audit yang tertera dalam proses audit, akan tetapi harus disertai sikap skeptisisme profesionalnya untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal. Sikap skeptisisme yang dimiliki seorang auditor dapat meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang sudah diaudit dan memberikan jasanya kepada Kantor Akuntan Publik. Skeptisisme profesional yang rendah merupakan salah satu penyebab gagalnya auditor melakukan pendeteksian kecurangan. Jika auditor lebih skeptis maka mereka akan lebih mampu menaksir keberadaan kecurangan pada tahap perencanaan audit, yang akhirnya akan mengarahkan auditor untuk meningkatkan pendeteksian kecurangan pada tahap-tahap audit berikutnya. Sebaliknya, jika auditor tidak menggunakan sikap skeptisnya maka auditor akan gagal dalam

mendeteksi kecurangan sehingga laporan audit yang dihasilkan oleh auditor tidak terjamin kualitasnya. Sikap skeptisisme dapat membantu auditor untuk mendapatkan keyakinan apakah laporan keuangan terbebas dari salah saji yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2012 SA 200).

Standar Audit (SA) mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan adanya kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit (IAPI, Standar Audit, 2014). Tidak ada cara tunggal yang dapat menunjukkan skeptisisme profesional seorang auditor. Namun, definisi menurut Standar Audit menjelaskan unsur-unsur penting yang dapat membantu dalam pemahaman tentang skeptisisme profesional. Dalam hal ini skeptisisme profesional dan prinsip-prinsip etika dasar terkait objektivitas dan independensi auditor tidak dapat dipisahkan.

Standar profesional akuntan publik mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (AIA 2001, SA seksi 230.06). Standar Profesi Akuntan Indonesia mendefinisikan skeptisisme profesional yaitu sebagai sikap yang selalu mempertanyakan dan menganalisis bukti audit secara kritis. Skeptisisme adalah bersikap ragu-ragu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang belum cukup kuat dasar-dasar pembuktiannya. Tidak begitu percaya saja, tapi perlu pembuktian (Islahuzzaman, 2012:429). Auditor yang disiplin menerapkan

skeptisisme profesional, tidak terpaku pada prosedur audit yang tertera dalam program audit, skeptisisme profesional akan membantu auditor dalam menilai secara kritis resiko yang dihadapi dan memperhitungkan risiko tersebut dalam berbagai macam keputusan seperti menerima atau menolak klien, memilih metode dan teknik yang tepat, menilai bukti-bukti yang dikumpulkan, dan seterusnya (Tuannakota, 2011:78).

Sifat-sifat skeptis yang harus dimiliki oleh seorang auditor antara lain yaitu *Questioning mind*, pikiran mempertanyakan mengindikasikan bahwa skeptis meminta alasan, pembedaan atau pembuktian. *Suspension judgement*, dengan membuat pertimbangan, berarti cenderung menanggukkan penilaian dan menunda kesimpulan hingga mereka memperoleh kebenaran dan kepastian atas informasi yang diperlukan. *Search for knowledge*, skeptis memiliki karakter untuk mempertanyakan sesuatu dan tidak bersedia mengambil kesimpulan sebelum mengetahui semua informasi yang tersedia, sehingga ia menjadi haus akan informasi dan berupaya untuk mencari pengetahuan atas informasi yang ingin diketahuinya. *Interpersonal understanding*, skeptis perlu memahami orang lain dalam rangka mengidentifikasi apakah seseorang memiliki potensi untuk memberikan informasi yang menyesatkan. Dengan memahami orang lain, skeptis dapat mengetahui dan menerima bahwa masing-masing individu dapat memiliki persepsi berbeda terhadap suatu objek atau peristiwa yang sama. *Autonomy*, otonomi merupakan kemampuan penting yang menentukan skeptisisme profesional seorang auditor. Hal ini terlihat ketika seorang auditor memutuskan untuk dirinya sendiri tingkat bukti yang diperlukan untuk menerima hipotesis tertentu. *Self*

*esteem*, penghargaan diri memungkinkan auditor skeptis untuk melawan upaya persuasi, serta menantang asumsi kesimpulan lain. Menurut (*Hurt 2010:48*).

Menurut (Bambang Subroto Rosidi, Dessy Larimbi 2013) Rendahnya tingkat skeptisisme profesional seorang auditor dapat menyebabkan kegagalan dalam memeriksa laporan keuangan. Kegagalan ini tidak hanya merugikan kantor akuntan publik secara ekonomis, tetapi juga menyebabkan hilangnya reputasi akuntan publik di mata masyarakat, kreditor, dan investor yang kehilangan kepercayaan di pasar modal.

Fenomena yang berkaitan dengan kegagalan audit yang diakibatkan rendahnya sikap Skeptisisme Profesional Auditor yaitu kasus yang terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero), Kementerian Keuangan memaparkan tiga kelalaian Akuntan Publik (AP) dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) periode 2018 yang telah diaudit oleh AP Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. Kelalaian ini berujung sanksi dari Kemenkeu melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Sekretaris Jendral Kemenkeu Hidayanto menerima ketiga kelalaian yang dilakukan. Pertama, Akuntan Publik bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan skeptisisme profesional, independensi auditor dan beban kerja auditor 320 pendapatan piutang serta pendapatan lain-lain. Sebab, Akuntan Publik ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Kedua, Akuntan Publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut.

Terakhir, Akuntan Publik juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi. Ini berarti menindikasikan bahwa auditor tersebut tidak menerapkan sikap skeptisisme profesionalnya dalam melakukan audit laporan keuangan milik PT Garuda Indonesia.

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190628124946-92407304/kemenkeu-beberkan-tiga-kelalaian-auditor-garuda-indonesia>

Fenomena lainnya terkait dengan skeptisisme profesional yaitu kasus yang terjadi pada PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang mendapatkan sanksi penghentian sementara (suspension) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014. Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan pada laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Perseroan pun menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang baru untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan periode 2014. Perusahaan investasi tersebut menunjuk Kreston Internasional (Hendrawinta, Eddy Siddharta, Tamzil, dan Rekan untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. Sebelumnya, inovasi memakai KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan Rekan pada audit laporan keuangan 2013 dan KAP tersebut dinilai kurang cermat dan hati-hati sehingga tidak bisa menemukan delapan kesalahan dan KAP tersebut belum mematuhi Standar *Auditing* (SA) dan Standar Akuntan Publik (KAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan klien tahun 2013. Maka dari itu perlu untuk menerapkan sikap skeptis dalam proses audit agar lebih cermat dalam menemukan kesalahan yang tidak memenuhi standar yang berlaku. Sebagai auditor sudah menjadi hal dasar untuk mencari informasi dan menggali bukti audit lalu menyajikan laporan tersebut sebagaimana adanya.

Auditor yang memiliki sikap skeptis akan lebih berinisiatif untuk mencari informasi lebih lanjut dari manajemen dan menggali bukti audit mengenai keputusan yang nantinya akan diambil.

Sumber: Bursa dan Valas. Laporan Keuangan Bermasalah, Inovasi Ganti Auditor di <https://finance.detik.com>

Fenomena yang mempengaruhi independensi auditor, kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) sebagai tersangka kasus pembobolan kredit 14 bank dengan nilai kerugian mencapai Rp 14 triliun. Perkara ini menjadi puncak masalah yang mengimpit perusahaan pembiayaan tersebut, menyeret Leo Chandra sebagai pemilik Group Columbia serta mengancam proses restrukturisasi kredit yang tengah berjalan. Kasus ini pun menyeret akuntan publik yang mengaudit SNP. Sebab, masalah dalam laporan keuangan SNP seharusnya ditemukan dalam proses audit oleh akuntan publik. Bank Mandiri sendiri berencana memidanakan kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan SNP. Sebab, mereka dinilai tidak mengaudit laporan tersebut dengan sebenarnya dan dipengaruhi oleh pihak manajemen penyaji laporan keuangan. Ini berarti mengindikasikan bahwa auditor tidak menerapkan independensi auditor dalam melakukan audit dan laporan keuangan milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pun terindikasi adanya kecurangan.

Sumber: <https://katadata.co.id/yurasyahrul/indepth/5e9a55d39f09a/patgulipat-snp-finance-yang-menyeret-sang-legenda-pembiayaan-retail>

Terdapat kasus yang mengindikasikan rendahnya kompetensi auditor yaitu ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi kepada kantor akuntan publik partner dari Ernest dan Young (EY) karena dinilai tak teliti dalam penyajian



laporan keuangan PT Hanson Internasional Tbk (MYRX). Atas kesalahan ini OJK memberikan sanksi membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1 Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Sherly terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jjs. Paragraph A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik – Institusi Akuntan Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan kurang teliti dalam mengaudit laporan keuangan PT Hanson Internasional Tbk. (MYRX) untuk tahun buku 31 Desember 2016.

Sumber: <https://www.cnbindonesia.com/market/20190809100011-17-90855/lagi-lagi-kap-kena-sanksi-ojk-kali-ini-partner-ey>, 23 Desember 2021).

Skeptisisme profesional auditor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya independensi dan kompetensi auditor. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain, independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, maka audit yang dihasilkan akan sesuai dengan fakta tanpa pengaruh dari luar. Oleh karena itu cukup beralasan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas baik diperlukan sikap independensi dari auditor. Karena jika auditor kehilangan independensinya maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada tidak dapat

digunakan sehingga besar pengambilan keputusan (Nurhayati, 2015). Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Oleh karena itu akan memperkuat sikap kritis dan teliti terhadap bukti-bukti yang dikumpulkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disebut dengan skeptisisme profesional auditor (Muh Fardho Asharis Basuki, Kunti Sunaryo, Indra Kusumawardhani, 2020).

Selain itu, faktor lain yang menjadikan auditor dapat memiliki sifat skeptisisme profesional adalah kompetensi auditor. Standar umum pertama (SA seksi 210) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Kompetensi auditor merupakan kemampuan yang dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit berupa pengetahuan, keahlian dan keterampilan (Pura, 2017). Auditor harus mempunyai kompetensi yang baik dalam mengumpulkan dan menganalisa bukti-bukti audit sehingga bisa memberikan opini yang tepat, maka skeptisisme profesional auditor harus digunakan selama proses tersebut. Sehingga terlihat adanya hubungan yang positif antara kompetensi dengan skeptisisme yang mengharuskan penggunaan keahlian profesional dengan seksama dan cermat. Auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi dapat mengontrol tindakan yang dilakukannya, sehingga perilaku kecurangan pada saat melaksanakan audit dapat ditekan (Martini dan Pertama, 2019). Dengan demikian semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh auditor maka perilaku disfungsional auditor dapat ditekan.

Seorang auditor yang memiliki sikap skeptisisme profesional tidak akan dengan mudah menerima penjelasan dari para kliennya, tetapi seorang auditor akan terlebih dahulu mengajukan berbagai macam pertanyaan untuk memperoleh suatu alasan dari klien, bukti dan konfirmasi mengenai objek yang dipermasalahkan. Seorang auditor harus bisa menyadari akan adanya kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan yang bisa saja terjadi. Sikap skeptisisme profesional akan membawa auditor pada tindakan untuk memilih prosedur audit yang efektif sehingga diperoleh opini yang tepat (Noviyanti, 2008).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Alifia Reza Komala, Elly Suryani (2021) dengan judul “Pengaruh Independensi, Kompetensi dan Pengalaman Auditor terhadap Skeptisisme Profesional Auditor”. Terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu adanya pengurangan variabel penelitian dimana penulis hanya sebatas meneliti variabel independensi dan kompetensi terhadap skeptisisme profesional auditor. Dikarenakan adanya hasil yang tidak konsisten dalam hasil penelitian dimana penelitian tersebut menyebutkan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor dan juga pengalaman auditor sudah termasuk dalam aspek kompetensi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“PENGARUH INDEPENDENSI DAN KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR”**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Masih adanya auditor yang belum memiliki sikap skeptisisme profesional auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan.
2. Kurangnya sikap skeptis sehingga auditor kurang cermat dan kurang hati-hati dalam menggali bukti-bukti audit untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas.
3. Masih adanya auditor yang tidak menerapkan sikap independensi auditor tersebut sehingga kesalahan pembuatan opini yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dikarenakan dipengaruhi pihak lain.
4. Masih terdapat kegagalan audit atas laporan keuangan karena auditor tidak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan yang menjadi indikasi rendahnya kompetensi auditor.

### **1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian adalah “Bagaimana Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor Terhadap Skeptisisme Profesional Auditor di Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang Terdaftar di BPK?”. Selanjutnya rumusan masalah tersebut dirinci pada sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Independensi Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

2. Bagaimana Kompetensi Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
3. Bagaimana Skeptisisme Profesional auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh Independensi Auditor terhadap Skeptisisme Profesional Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Skeptisisme Profesional Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
6. Seberapa pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor secara simultan terhadap Skeptisisme Profesional Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui independensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kompetensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui skeptisisme profesional auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh independensi auditor terhadap skeptisisme profesional auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi auditor terhadap skeptisisme profesional auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh independensi dan kompetensi auditor secara simultan terhadap skeptisisme profesional auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan untuk pengembangan dan juga penambahan ilmu agar bisa meningkatkan kualitas auditor khususnya mengenai pengaruh independensi dan kompetensi auditor terhadap skeptisisme profesional auditor.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini merupakan suatu hal yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, maupun pembaca. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

###### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, serta menerapkan pengalaman maupun ilmu yang telah didapatkan selama

berkuliah khususnya dalam praktik yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para auditor agar mereka dapat mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi skeptisisme professional auditor dan selanjutnya dapat meningkatkannya.

## 3. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kantor akuntan publik khususnya bagi para auditor untuk mengetahui tentang seberapa besar pengaruh independensi dan kompetensi auditor terhadap skeptisisme profesional auditor.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini di lakukan pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung yang telah terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan responden yang akan diteliti adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) sebanyak 8 Lokasi KAP. Waktu dan pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan mulai dari bulan Maret 2023 hingga penelitian ini selesai.